



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 Telp (0376) 21208 Selong Kp. 83612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 421.5/2188.4 /DIK.III/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NW SURALAGA DUSUN SURALAGA DESA SURALAGA KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi dan Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, maka Sekolah Menengah Atas Nw Suralaga Desa Suralaga yang telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2015/2016, layak diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga yang Devinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Nw Suralaga Desa Suralaga, Dusun Suralaga Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional pada Sekolah Menengah Atas Nw Suralaga Desa Suralaga yang berlokasi di Dusun Suralaga Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan Program Atas Ilmu Pengatahuan Sosial (IPS);
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Nw Suralaga Desa Suralaga, Dusun Suralaga Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sebgaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Al-istiqomah NW Suralaga Dusun Suralaga Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA** : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah Terdaftar sebagai Sekolah Menengah Atas Nw Suralaga Desa Suralaga berlaku ketentuan sebgai Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan inii mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan belaku selama Proses Balajar Mengajar (PBM) pada Sekolah Menengah Atas Nw Suralaga Desa Suralaga masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan senagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 26 September 2016



Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Timur,

LALU SUANDI, S.Sos.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
4. Bupati Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala Sekolah Menengah Atas Nw Suralaga Desa Suralaga di Suralaga.